



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 172 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
DATA DAN INFORMASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah adalah Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis BPKAD dalam pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi keuangan dan aset daerah.
- (2) UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyajian data dan informasi serta pengelolaan sistem keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyediaan, pemutakhiran, pendokumentasian dan penyajian data dan informasi keuangan dan aset daerah;
 - e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi keuangan dan aset daerah berkoordinasi dengan SKPD terkait;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis terkait data, informasi dan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
 - g. pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi keuangan dan aset daerah;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. pengelolaan kearsipan data dan informasi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - k. pengelolaan prasarana dan sarana UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Data;
 - d. Satuan Pelaksana Sistem Informasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. menyusun pedoman, standar dan prosedur UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;

- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengelolaan Data

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data merupakan Satuan Kerja lini UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan data keuangan dan aset daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengelolaan data keuangan dan aset daerah;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyediakan data dan informasi keuangan dan aset daerah;
 - e. melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan pengamanan data dan informasi keuangan dan aset daerah;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data dan informasi keuangan dan aset daerah;
 - g. melakukan perubahan dan penyesuaian input data ke dalam sistem informasi keuangan dan aset daerah dengan berkoordinasi dengan bidang terkait pada BPKAD;

- h. menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi keuangan dan aset daerah;
- i. menjaga kerahasiaan data dan informasi keuangan dan aset daerah yang ditetapkan sebagai rahasia sesuai kebutuhan;
- j. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait data dan informasi keuangan dan aset daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam hal pengelolaan data keuangan dan aset daerah;
- l. melaksanakan kajian kebutuhan terhadap penyajian data dan informasi keuangan dan aset daerah;
- m. menyusun bahan masukan pengembangan sistem informasi keuangan dan aset daerah terkait dengan pengelolaan data keuangan dan aset berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Sistem Informasi;
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Data.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi merupakan Satuan Kerja lini UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi keuangan dan aset daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan teknologi informasi keuangan dan aset terkait aplikasi, Hardware dan Jaringan;
 - d. menyusun rancang bangun sistem informasi keuangan dan aset daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan perangkat keras (hardware) dan jaringan sistem informasi keuangan dan aset daerah;

- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
- h. mengembangkan sistem informasi keuangan dan aset daerah berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab dibidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dan SKPD terkait;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem informasi keuangan dan aset daerah;
- j. melaksanakan bimbingan dan konsultasi terkait teknis operasional sistem informasi keuangan dan aset daerah;
- k. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan aplikasi, perangkat keras dan jaringan untuk lingkup BPKAD;
- l. mengelola website BPKAD; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sistem Informasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPKAD.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Badan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPKAD.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap UP. Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan Peralatan Kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72145


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Rahayu
SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA